



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421 / 355.1 / 2024

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) " AL FURQON "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM " AL FURQON " Desa Karangtalun RT.05 / RW.01 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Nomor: 35 / PKBMALFURQON.BBS/B / VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024 tentang Permohonan Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL FURQON;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " AL FURQON " Desa Karangtalun RT.05/RW.01 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1 Undang- undang Nomor 20 tahun 2010 PP No 4 Tahun 2022 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
7 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga .

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Memberikan persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada :
Nama Lembaga : PKBM " AL FURQON "
Jenis Pendidikan : PAUD Nonformal (Kelompok Bermain / Play Group), Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan (Paket A,B dan C), Taman Bacaan Masyarakat, dan Kelompok Belajar Usaha.
Alamat : Desa Karangtalun RT.05/RW.01 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.
Tahun Berdiri : 05 Agustus 2005
Nama Ketua : Misbachun Aji Santosa, S.Si.
KEDUA : Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan 01 Juli 2028.;

KETIGA

- : Pemegang Ijin Berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mintaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan;
 3. Mengirimkan laporan berkala dengan kentuan yang berlaku;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 01 Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA

